

## Evaluasi Penilaian Aktiva Tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah pada Kantor Bappeda Kota Baubau

Fariz Mustaqim<sup>\*1</sup>, Deki Pardana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton

\*penulis korespondensi: [farizmustaqim5@gmail.com](mailto:farizmustaqim5@gmail.com)

### Kata Kunci:

Aktiva Tetap, Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan

### Keywords:

Fixed Asset, Governmental Accounting Standard, Financial Statement

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian bentuk penilaian aktiva tetap yang diterapkan oleh Kantor Bappeda Kota Baubau terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. Metode statistik yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian aktiva tetap pada Kantor Bappeda Kota Baubau telah sesuai dengan PSAP No.7 tentang aktiva tetap mengenai pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aktiva tetap. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Kantor Bappeda Kota Baubau dalam mengevaluasi aktiva tetapnya dilakukan sesuai dengan PSAP No.7 mulai dari penggolongan aktiva, perolehan, hingga pada pengadaan aktiva tetap tersebut. Berdasarkan PSAP No.7, diketahui Kantor Bappeda Kota Baubau menerapkan harga perolehan (*historical cost*) sebagai dasar dalam mengukur aktiva tetapnya. Pengakuan awal aktiva tetap yang diperoleh dengan cara pembelian secara tunai telah sesuai dengan PSAP No.7. Pengadaan aktiva tetap yang dilakukan oleh Kantor Bappeda Kota Baubau sesuai dengan mekanisme pengadaan aktiva tetap berdasarkan PP Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the suitability of the form of fixed asset valuation applied by the Baubau City Bappeda Office to the Government Accounting Standards. The statistical method used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the valuation of fixed assets at the Bappeda Office of Baubau City is in accordance with PSAP No. 7 concerning fixed assets regarding the recognition/recording, measurement/assessment, and presentation and disclosure of fixed assets. The accounting policy used by the Baubau City Bappeda Office in evaluating its fixed assets is carried out in accordance with PSAP No. 7 starting from the classification of assets, acquisitions, to the procurement of these fixed assets. Based on PSAP No. 7, it is known that the Baubau City Bappeda Office applies historical cost as the basis for measuring its fixed assets. Initial recognition of fixed assets obtained by way of purchase in cash is in accordance with PSAP No.7. The procurement of fixed assets carried out by the Bappeda Office of Baubau City is in accordance with the mechanism for the procurement of fixed assets based on Government Regulation Number 54 of 2010 concerning the procurement of goods and services.*

### Diterima:

4 April 2022

### Disetujui:

26 April 2022

### Dipublikasikan:

30 April 2022



## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah di bawah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memerlukan pengelolaan administrasi internal dengan mendayagunakan kekayaan yang dimiliki agar dapat memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan tugas utama instansi pemerintah yang dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dengan mendayagunakan aset tetap yang dimilikinya. Keandalan pengakuan, pengukuran dan pelaporan aset tetap tergantung pada standar akuntansi pemerintah yang digunakan. (Paul et al., 2019)

Salah satu penunjang yang penting dalam menjalankan kegiatan operasional suatu instansi adalah aktiva tetap yang dimiliki instansi tersebut. Contohnya, suatu instansi tidak akan dapat menjalankan kegiatan usahanya apabila tidak memiliki gedung dan kendaraan. Aktiva tetap merupakan aktiva yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan melainkan untuk dipergunakan dalam kegiatan perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun. Di dalam penerbitan PP No. 24 tahun 2005, setiap unit pelaporan pada instansi pemerintah, wajib untuk menyusun neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Pengakuan (pencatatan), pengukuran (penilaian), penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Selain itu, Aset tetap adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya (Meo et al., 2021).

Perlakuan akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran PP 24 Tahun 2005, maupun PSAP 07 dari Lampiran II PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, dalam PSAP 07 dinyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 8, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Dalam Permendagri 64 Tahun 2013 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah akrual. Pedoman tersebut meliputi pedoman standar akuntansi pemerintah daerah, pedoman sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dan bagan standar akuntansi (BAS), yang mengandung implikasi operasional praktis di tingkat pemerintah daerah. Termasuk juga regulasi akuntansi aset tetap, yang terus menjadi kendala tahunan dalam menentukan hasil audit BPK dalam (Antin Okfitasari, 2014).

Pemahaman tentang aset tetap, permasalahan dan solusinya menjadi hal yang sangat penting bagi penyusun laporan keuangan, aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang melakukan review atas laporan keuangan, dan auditor eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan pemahaman yang memadai tentang hal tersebut diharapkan laporan keuangan akan menjadi lebih berkualitas dengan opini wajar tanpa pengecualian (Siwy et al., 2016).

Namun demikian, pada saat penerapan PSAP 07 oleh Pemerintah, dirasakan masih banyak kendala antara lain: (a) penentuan komponen biaya penunjang yang dapat dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap; (b) kepemilikan fisik aset tetap; (c) penentuan klasifikasi suatu aset tetap yang lokasinya melekat pada aset tetap lain; (d) penentuan nilai perolehan awal, apabila dalam perolehan aset tetap tersebut biaya penunjangnya tidak hanya untuk aset tetap yang bersangkutan; (e) nilai kapitalisasi jika terdapat perubahan batas nilai kapitalisasi; (f) penentuan biaya kapitalisasi yang bisa dikapitalisasi pada nilai aset; dan (g) penyajian dan pengungkapan aset tetap yang pengadaan/ pembangunannya diperuntukkan bagi pihak lain;

(h) penyajian dan pengungkapan aset tetap yang diperoleh secara *cost sharing*; (i) pengakuan dan penyajian serta pengungkapan biaya pemeliharaan untuk penggantian atas kerusakan yang diakibatkan dari suatu aset tetap milik pihak lain (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Selain masalah penentuan nilai aset tetap, terdapat juga beberapa permasalahan dalam penentuan nilai penyusutan aset tetap diantaranya: (1) tidak semua aset tetap tercatat dalam daftar aset tetap dan belum menunjukkan harga perolehan yang dianggap wajar; (2) aset tetap yang tercatat belum sesuai kelompok dan belum dirinci per unit; (3) keberadaan dan kondisi aset tetap masih diragukan; dan (4) kesulitan dalam menentukan masa manfaat aset (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.7 yang berpedoman pada peraturan pemerintah No.71 tahun 2010, telah memberikan dasar bagi pihak pemerintah dalam hal akuntansi aset tetap, khususnya tentang pengukuran, pengakuan, pengungkapan dan penyajian aset tetap. Aset tetap ialah asset yang memiliki wujud dan bermanfaat lebih dari 12 bulan pemanfaatannya teruntuk bagi pemerintah atau kepentingan publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan utama dan pembanding, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sujaya et al., (2020) yang meneliti tentang "Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian bentuk penilaian aktiva tetap yang diterapkan oleh Kantor Bappeda Kota Baubau terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan secara kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah Kantor Bappeda Kota Baubau, yang berlokasi di jalan Raya Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi tentang Kantor Bappeda Kota Baubau, struktur organisasi, visi dan misi, dimana data tersebut tidak berbentuk angka-angka; (2) Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka, dapat berupa data inventaris peralatan dan mesin. Proses analisis data dilakukan dengan tahapan analisis kualitatif yaitu terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perolehan Aktiva Tetap Aktiva Tetap Bappeda Kota Baubau

Berdasarkan analisis diketahui bahwa Bappeda Kota Baubau memperoleh aktiva tetapnya melalui dua cara yaitu pembelian tunai dan dari nota pembukuan. Secara umum Bappeda Kota Baubau memperoleh aktiva tetap dengan membeli secara tunai. Bappeda Kota Baubau merupakan SKPD yang mempunyai tugas utama yakni melakukan penelitian dan pengkajian dalam penyusunan perencanaan tentang pembangunan ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah dengan kebijakan keuangan yang mengacu pada kebijakan umum APBD Kota Baubau. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bappeda Kota Baubau dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, Bappeda

Kota Baubau sepenuhnya memperoleh seluruh aktiva tetapnya dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Aktiva tetap Bappeda Kota Baubau dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Namun diketahui bahwa Bappeda Kota Baubau tidak menjelaskan tentang pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk memperpanjang masa manfaat serta memaksimalkan fungsi dari aktiva tetap yang dimiliki, terutama terhadap aktiva tetap dengan harga perolehan yang besar. Pengeluaran-pengeluaran menyangkut aktiva tetap tersebut yaitu pemeliharaan, reparasi, perbaikan, penambahan, dan perombakan. Hal tersebut tidak sejalan dengan PSAP Nomor 07 Paragraf 9 tentang pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan setelah perolehan awal suatu aktiva tetap yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Seperti diketahui, aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan, dalam masa penggunaannya akan memerlukan pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya yang tujuannya adalah untuk menjaga agar aktiva tetap selalu berada dalam kondisi yang baik. Pengeluaran tersebut mungkin akan meningkatkan kapasitas, memperbaiki mutu produksi atau memperpanjang masa manfaat. Setiap pengeluaran tersebut harus dievaluasi untuk memutuskan apakah dibebankan sebagai biaya pada saat terjadinya atau pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi.

Pengungkapan aktiva tetap dalam laporan keuangan pada Bappeda Kota Baubau adalah untuk mengungkapkan dasar penilaian aktiva tetapnya yaitu sebesar biaya perolehannya (biaya historis). Dalam PSAP No. 7 dikatakan bahwa sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Prosedur tersebut dilaksanakan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali.

### **Akuntansi Aktiva Tetap Bappeda Kota Baubau Berdasarkan PSAP Nomor 7**

Pemeriksaan serta pengawasan terhadap aktiva tetap yang terdapat pada Bappeda Kota Baubau dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan aktiva tetap yang diperoleh menggunakan APBD Bappeda Kota Baubau dimana aktiva tetap tersebut masuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN) sehingga harus dipelihara sebaik-baiknya untuk nantinya dapat memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan analisis diketahui pemeriksaan aktiva pada Bappeda Kota Baubau dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan Barang Milik Negara dalam suatu instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kemudian terdapat prosedur yang dilakukan jika terdapat aktiva tetap yang sudah berkurang kemampuannya, prosedur tersebut disebut penghapusan aktiva tetap.

Sebagai Barang Milik Negara yang masuk dalam Laporan Keuangan suatu instansi, aktiva tetap tidak boleh dihapus hanya karena aktiva tetap tersebut telah berkurang kemampuannya. Jika aktiva masih digunakan, maka harus tetap tercatat dalam buku besar. Jika nilai buku aktiva besar dihapuskan dari buku besar, maka tidak akan ada lagi bukti mengenai keberadaan aktiva tetap tersebut, sehingga hal itu akan menjadi pelanggaran yang akan ditemukan oleh Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui pada Bappeda Kota Baubau terdapat daftar penghapusan aktiva tetap, hal tersebut dilakukan karena aktiva tetap tersebut telah habis masa manfaatnya dan tidak dapat lagi digunakan untuk kegiatan kerja pada Bappeda Kota Baubau, sehingga prosedur penghapusan dilakukan. Laporan penghapusan aktiva tetap tersebut

kemudian menjadi data inventaris yang kemudian menjadi bukti terhadap penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan.

Selain itu, dari analisis data diketahui bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Bappeda Kota Baubau dalam mengevaluasi aktiva tetapnya dilakukan sesuai dengan PSAP No. 7 mulai dari perolehan aktiva, pengadaan aktiva, hingga pada pelepasan aktiva tetap tersebut. Untuk pengadaan aktiva tetap tersebut dilakukan dengan mekanisme pengadaan aktiva tetap berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Mekanisme tersebut dilaksanakan untuk memperoleh barang kebutuhan kerja Kantor Bappeda Kota Baubau yang dimulai proses perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang tersebut. Barang tersebut kemudian dicatat dalam daftar inventaris barang kantor karena diperoleh dengan menggunakan APBD Bappeda Kota Baubau yang kemudian disebut aktiva tetap.

Pencatatan aktiva tetap dilakukan sebagai tanda bukti terkait hak/kepemilikan aktiva tetap yang telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Sehingga terdapat 2 (dua) jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi belanja dan pengakuan aset tetap peralatan dan mesin.

### **Penilaian Aktiva Tetap Bappeda Kota Baubau Berdasarkan PSAP Nomor 7**

Penilaian aktiva tetap pada Bappeda Kota Baubau dilakukan dengan menggunakan PSAP 07 sebagai dasar acuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota Baubau dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aktiva tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, seperti perolehan aktiva tetap pertama kali, pemeriksaan aktiva tetap, hingga pelepasan aktiva tetap.

Dalam pelaksanaannya, sebagai SKPD yang berfungsi melakukan penelitian dan pengkajian dalam penyusunan perencanaan tentang pembangunan ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan kawasan strategis di Kota Baubau yang tersu mengalami perkembangan, Bappeda Kota Baubau diharuskan melakukan pelaporan terhadap penggunaan anggaran yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perlengkapan kerja kantor yang masuk dalam bagian inventaris barang kantor, yang kemudian akan dilaporkan pada pemeriksa keuangan daerah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaporan ini bertujuan untuk memeriksa laporan penggunaan APBD pada Bappeda Kota Baubau sehingga diketahui barang-barang perlengkapan apa saja yang telah dibeli dan fungsi dari pengadaan barang-barang tersebut dalam menunjang kinerja Bappeda Kota Baubau guna mendukung pelayanan pada masyarakat.

Menurut Bappeda Kota Baubau, aktiva tetap yang dimiliki dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu aktiva yang dibeli secara tunai dan aktiva tetap yang berupa nota pembukuan. Aktiva tetap tersebut dibeli dengan menggunakan APBD Kota Baubau berdasarkan program kerja yang telah disusun oleh LKPP, sehingga tidak terdapat aktiva tetap yang dibeli diluar dari kebutuhan Bappeda Kota Baubau, karena hal tersebut akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran yang akan menjadi penghambat dalam proses kerja Bappeda Kota Baubau.

Dalam kaitannya mengenai perolehan aktiva tetap, Bappeda Kota Baubau melakukan pembelian aktiva tetap kantor dengan mengacu pada mekanisme pengadaan barang kantor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang mekanisme pengadaan barang

mulai dari tahap pengadaan hingga pada tahap pembelian barang kantor yang kemudian disebut sebagai aktiva tetap.

Berdasarkan kriteria aktiva tetap dalam PSAP Nomor 07, diketahui bahwa aktiva tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan untuk pelayanan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 8, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Kemudian jika ditinjau dari Kartu Inventaris Barang pada Lampiran 1, diketahui bahwa seluruh aktiva tetap yang dimiliki oleh Bappeda Kota Baubau dimana tahun pembelian telah melewati masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aktiva tetap menjadi fokus utama, karena aktiva tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Akuntansi aktiva tetap yang diatur dalam PSAP Nomor 7 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aktiva tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan. Dalam pelaksanaan akuntansi aktiva tetap, diketahui bahwa Bappeda Kota Baubau tidak menjelaskan bentuk pemeliharaan aktiva tetap untuk memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan.

Selain itu, Bappeda Kota Baubau juga tidak menjelaskan penyusutan aktiva tetap yang digunakan yakni nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Hal ini mengakibatkan dalam Kartu Inventaris Barang yang terdapat pada Lampiran 1 diketahui terdapat beberapa aktiva tetap yang kondisinya rusak atau bahkan hilang. Walaupun tahun perolehannya yang telah melewati masa manfaat yang lama (lebih dari 12 bulan), namun hal tersebut merupakan kekurangan yang dimiliki oleh Bappeda Kota Baubau.

Bappeda Kota Baubau seharusnya melakukan metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan masa manfaat ekonomis aktiva tetap tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 7. Dengan penerapan metode penyusutan tersebut, akan diketahui batas ambang dari masa manfaat yang diharapkan dari aktiva tetap tersebut, kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dan pelaporan untuk dilakukannya biaya-biaya pengeluaran untuk memperpanjang masa manfaat dari aktiva tetap tersebut.

Aktiva tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pentingnya dilakukan penilaian terhadap aktiva tetap akan mendukung sistem kerja suatu instansi pemerintah dimana tidak terjadi penyelewengan anggaran belanja serta tidak terjadi pemborosan anggaran yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Penilaian terhadap aktiva tetap dengan menerapkan sistem akuntansi aktiva tetap digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu instansi terkait penggunaan anggaran dalam rangka penyediaan barang kantor tersebut. Hal tersebut merupakan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat yaitu Pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas, sehingga pemerintahan yang *good government* dapat tercapai.

#### 4. KESIMPULAN

Setelah dilakukan evaluasi terhadap penilaian aktiva tetap pada Bappeda Kota Baubau, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan PSAP Nomor 7 diketahui Bappeda Kota Baubau menerapkan *Historical Cost* menjadi dasar pengukuran aktiva tetapnya. Pengakuan awal aktiva tetap yang diperoleh dengan cara pembelian secara tunai telah sesuai dengan PSAP Nomor 7; (2) Pengadaan aktiva tetap yang dilakukan oleh Bappeda Kota Baubau sesuai dengan mekanisme pengadaan aktiva tetap berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Bappeda Kota Baubau dalam mengevaluasi aktiva tetapnya dilakukan sesuai dengan PSAP Nomor 7 mulai dari penggolongan aktiva, perolehan, hingga pada pengadaan aktiva tetap tersebut; (4) Bappeda Kota Baubau tidak menjelaskan bentuk pemeliharaan aktiva tetap untuk memperpanjang masa manfaat aktiva tetap tersebut. Selain itu, Bappeda Kota Baubau juga tidak menjelaskan metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan, hal tersebut bertentangan dengan PSAP Nomor 7.

#### 5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: (1) Bappeda Kota Baubau sebaiknya menerapkan pemeliharaan aktiva tetap dan melakukan penyusutan aktiva tetap secara jelas, sehingga tidak terjadi pelanggaran ataupun kerugian pada Bappeda Kota Baubau; (2) Bappeda Kota Baubau sebaiknya melakukan pemisahan pendataan terhadap aktiva-aktiva tetap yang tahun pembeliannya telah melampaui batas 5 tahun masa manfaat dengan aktiva tetap yang masa manfaatnya belum sampai 1 tahun, sehingga dapat dilakukan pengawasan serta pemeliharaan aktiva tetap dengan lebih maksimal.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Antin Okfitasari. (2014). Implementasi Sap Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Akuntansi Aset Tetap Daerah: Prespektif Opini BPK. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak Vol. 14 No. 02, Januari 2014, 14(02)*, 50–67.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Buletin Teknis No. 09 Tentang Akuntansi Aset tetap*. [http://www.ksap.org/Buletin/Bultek\\_09\\_Akuntansi\\_Aset\\_Tetap.pdf](http://www.ksap.org/Buletin/Bultek_09_Akuntansi_Aset_Tetap.pdf)
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). Buletin Teknis No. 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaL. *Buletin SAP*, 84.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 1 (2007).
- Meo, Y., Made, A., & Wulandari, R. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Bada Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i1.5456>
- Paul, D., Saerang, E., & Gamaliel, H. (2019). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 57–62.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 1 (2010).

Siwy, M. I., Saerang, D. P. E., & Karamoy, H. (2016). Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13549>

Sujaya, A. F., Yanti, & Wibowo, R. (2020). Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung. *ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan,* 5(2), 157–166. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.722>